

## Basri Rase Bakal Jadikan RT Kontraktor Swakelola



*Sumber gambar : Tribun Kaltim 14 Maret 2024*

**BONTANG** - Walikota Bontang, Basri Rase mengungkapkan, Ketua Rukun Tetangga memungkinkan untuk dilibatkan pada kegiatan fisik melalui program swakelola di masing-masing wilayah.

Hal tersebut disampaikan pada sambutannya di hadapan Pimpinan Forkopimda, perwakilan pemuda, perusahaan, dan Ketua RT dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)<sup>1</sup> 2025, di Pendopo Wali Kota, Rabu (13/3/2024).

Sesuai kegiatan tersebut, kepada TribunKaltim.co menjelaskan keterlibatan masyarakat pada pembangunan akan lebih efektif dan berdampak langsung secara ekonomi. "Aturannya masih digodok," kata Walikota Basri Rase. Aturan yang dimaksud, sambung dia, berkaitan dengan misalnya besar nilai dan dimensi pekerjaan. Hal tersebut menurutnya perlu dibatasi agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. "Jangan sampai ini jadi bahaya buat kita kalau tidak diatur. Misalnya anggaran di bawah Rp200 juta itu bisa masuk di swakelola RT," terangnya.

Dirinya yakin dengan program swakelola RT pembangunan akan tepat sasaran dan serapan anggaran akan maksimal sama halnya dengan melibatkan tentara dalam pembangunan. Selain itu, potensi sunat menyunat anggaran dapat minimalisir.

"Akan lebih mudah karena masyarakat punya tanggung jawab sendiri, mereka yang akan menikmati. Jelek kerjanya rugi, kontrol sosialnya juga akan lebih besar," bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mendukung wacana Wali Kota Basri Rase, melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam kegiatan fisik melalui program swakelola. Melibatkan langsung Ketua RT pada pembangunan

menurutnya sudah tepat, lantaran yang mengetahui persis kebutuhannya adalah mereka yang berada di lapisan terbawah dari pemerintah, yaitu RT.

"Saya kira bagus saja seperti itu karena memang yang dibutuhkan saat ini ya pelaksanaan pembangunan di tingkat paling bawah yaitu RT," kata Andi Faiz melalui pesan singkatnya kepada TribunKaltim.co, Rabu (13/3/2024).

Terlebih usulan tersebut bukan hal baru. Andi Faiz bilang dorongan melanjutkan program pembangunan fisik di lingkungan RT sudah disuarakan jauh hari oleh para legislator.

Anggota DPR merekam aspirasi tersebut pada setiap pertemuan Reses di masyarakat.

"Tetapi pemerintah tetap maunya kegiatan stimulan seperti *urban farming*," ungkapnya.

Di sisi lain, politikus Golkar ini mencurigai ada motif lain dalam inisiatif program tersebut, yang diketahui muncul di akhir masa jabatan pemerintahan Basri-Najirah.

"Pertanyaannya kenapa baru sekarang mau menyiapkan Perwali," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bontang Basri Rase mengungkapkan Ketua Rukun Tetangga memungkinkan untuk dilibatkan pada kegiatan fisik melalui program swakelola di masing-masing wilayah. Hal tersebut disampaikan pada sambutannya di hadapan Pimpinan Forkopimda, perwakilan pemuda, perusahaan, dan Ketua RT dalam acara Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, di Pendopo Wali Kota, Rabu (13/3/2024). Sesuai kegiatan tersebut, kepada TribunKaltim.co menjelaskan keterlibatan masyarakat pada pembangunan akan lebih efektif dan berdampak langsung secara ekonomi.

"Aturannya masih digodok," kata Walikota Basri Rase. Aturan yang dimaksud, sambung dia, berkaitan dengan misalnya besar nilai dan dimensi pekerjaan. Hal tersebut menurutnya perlu dibatasi agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. "Jangan sampai ini jadi bahaya buat kita, kalau tidak diatur. Misalnya anggaran di bawah Rp200 juta itu bisa masuk di swakelola RT," terangnya.

#### **Sumber berita:**

Tribun Kaltim, Basri Rase Bakal Jadikan RT Swakelola, 14 Maret 2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, yang dimaksud pengadaan barang/jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

2. Dalam Pasal 215 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perda, dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan masyarakat desa;
  - b. kewenangan desa;
  - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
  - d. kelestarian lingkungan hidup;
  - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

---

i Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang dimaksud Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.